



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TENTANG :

BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya menghancurkan masa depan generasi muda sehingga perlu dilakukan penanganan yang lebih komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya perlu Pembentukan Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Katingan Masa Bakti 2012 – 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba 1961 beserta Protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Licit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances,1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika,1988) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia 3673);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya, dan Kabupaten baroto Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarab Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah;
8. Badan Narkotika Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Katingan;
9. P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya. di Kabupaten Katingan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
- (2). Bagian Struktur Organisasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

BNK adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas pokok

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Katingan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang P4GN.

- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Katingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Katingan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b. Pengoperasian satuan tugas terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi vertikal di Kabupaten Katingan di bidang P4GN sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.
- c. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan aditif lainnya melalui satuan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sesuai kebijakan operasional BNN dan;
- d. Pembangunan serta pengembangan system informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi BNK terdiri atas :

- a. Ketua : Wakil Bupati Katingan
- b. Sekretaris : Kabag Bina Mitra Polres Katingan
- c. Anggota-anggota :
 1. Asisten Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
 2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
 4. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Katingan.

5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.
6. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Katingan.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
8. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Katingan.
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan.
10. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan , Anak dan KB Kabupaten Katingan.
11. Inspektorat Kabupaten Katingan.
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.
13. Asisten Intelijen Kejaksaan Negeri Kasongan.
14. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Katingan.
15. Kasat Intelpam Polres Katingan.
16. Kasad Reskrim Polres Katingan.
17. Kepala Bagian Kemitraan Polres Katingan.
18. Perwira Penghubung KODIM 1015 Sampit di Kasongan.
19. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
20. Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
21. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Katingan.
22. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Katingan.
23. Forum Komunikasi Umat Beragama.
24. Media Cetak dan Media Elektronik.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Untuk meningkatkan kelancaran tugasnya, BNK didukung oleh Pelaksana Harian BNK.
- (2). Pembentukan, Organisasi dan tata kerja serta uraian tugas Pelaksana Harian BNK diatur dan ditetapkan dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Rapat Koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2). Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu dan tembusannya disampaikan kepada BNN dan BNP;
- (3). Dalam melaksanakan tugas BNK dapat mengikutsertakan peran masyarakat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1). Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan dari pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 27 Januari tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Katingan Masa Bakti 2010 – 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 12 Maret 2012

BUPATI KATINGAN



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**




CHRISTANTWO TATEL LADJU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 8 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Maret 2012

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN KATINGAN**



BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING